



BUPATI MAMUJU UTARA
 PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA
 NOMOR 45 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
 SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
 PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, serta untuk optimalisasi penyelenggaraan pendidikan non formal, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Non Formal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 153) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 161).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Utara.
2. Bupati adalah Bupati Mamuju Utara.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Utara.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Utara.

5. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Utara Kabupaten Mamuju Utara.
6. Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat UPT Satuan PNFSKB adalah Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
7. Kepala UPTD Satuan PNF SKB adalah Kepala UPTD Satuan PNF SKB pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
8. Petugas Teknis Operasional adalah Petugas Teknis Operasional pada UPT Satuan PNF SKB;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan keahlian, keterampilan dan profesi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Satuan PNF SKB pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD Satuan PNF SKB merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
- (2) UPTD Satuan PNF SKB dipimpin oleh seorang Kepala yang secara administratif bertanggungjawab kepada Sekretaris dan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Satuan PNF SKB terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD Satuan PNF SKB;
 - b. Urusan Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Kepala Satuan PNF SKB dijabat oleh Pejabat Fungsional Pamong Belajar yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Satuan PNF SKB.
- (3) Urusan Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan PNF SKB.
- (4) Bagan Susunan Organisasi UPTD Satuan PNF SKB sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian kesatu Kepala

Pasal 5

Kepala UPT Satuan PNF SKB mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam hal penyelenggaraan program pendidikan Nonformal sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Satuan PNF SKB mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja UPT Satuan PNF SKB;
- b. Pelaksanaan program pendidikan nonformal;
- c. Pelaksanaan program percontohan pendidikan nonformal;
- d. Pelaksanaan pengabdian masyarakat bidang pendidikan nonformal;
- e. Pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
- f. Pelaksanaan kebijakan pendayagunaan jabatan fungsional tertentu pamong belajar;
- g. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan teknis operasional penyelenggaraan pendidikan nonformal secara berkala;
- h. Pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi permasalahan UPT Satuan PNF SKB;
- i. Pelaksanaan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan tugas teknis operasional kegiatan UPT Satuan PNF SKB;
- j. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan UPT Satuan PNF SKB; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan dan menyusun perencanaan dan kegiatan UPT Satuan PNF SKB;
- b. Melaksanakan urusan keuangan, rumahtangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan kantor UPT Satuan PNF SKB;
- c. Melaksanakan administrasi kepegawaian;
- d. Melaksanakan pengaturan pemberian pelayanan non teknis lainnya;
- e. Menyusun laporan pelaksanaan tugas ketatausahaan; dan
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPT sesuai dengan keahlian, keterampilan dan kebutuhan.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 8 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuaidengan bidangnya;
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Tertentu Senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggungjawab kepala Kepala Dinas;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional Tertentu diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Kepala UPT Satuan PNF SKB berkewajiban memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan pejabat fungsional tertentu dan aparat pelaksana UPT Satuan PNF SKB.
- (2) Kepala Urusan Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT Satuan PNF SKB.
- (3) Pejabat Fungsional Tertentu Keahlian dan Terampil di bidang pendidikan dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Tertentu senior yang bertindak selaku koordinator berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Satuan PNF SKB.

Pasal 11

- (1) Kepala UPT Satuan PNF SKB berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan UPT Satuan PNF SKB maupun dengan instansi lain yang terkait;
- (2) Kepala Urusan Tata Usaha dan Koordinator Jabatan Fungsional tertentu berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- (3) Kepala UPT, Kepala Urusan Tata Usaha, Koordinator Jabatan Fungsional tertentu masing-masing bertanggungjawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing;
- (4) Jabatan Kepala UPT Satuan PNF SKB tidak boleh dirangkap dan apabila Kepala UPT Satuan PNF SKB berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Kepala UPT Satuan PNF SKB dapat menunjuk Kepala Urusan Tata Usaha untuk mewakilinya;

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 12

Kepala UPT dan Kepala Urusan Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis

Pada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Mamuju Utara(Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 356)dicabut dan tidak berlaku lagi.

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 15 Desember 2017
BUPATI MAMUJU UTARA,

Ttd

AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
Pada tanggal 15 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAMUJU UTARA,

Ttd

M. NATSIR

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2017 NOMOR 45


Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Ttd

MULYADI, SH
Pangkat : Penata Tk. I
Nip. 19791115 200804 1 001

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA
 NOMOR : 45 TAHUN 2017
 TAHUN : 15 DESEMBER 2017
 TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN
 PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
 PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
 SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN,
 PEMUDA DAN OLAHRAGA



BUPATI MAMUJU UTARA,

Ttd

AGUS AMBO DJIWA